



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA) TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2008, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008 di Provinsi Sumatera Utara ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2008
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 41);
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA) TAHUN 2008.

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Penghitungan Nilai Jual Kendaraan Di Atas Air sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak Kendaraan Di Atas Air.
- (2) Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.
- (3) Nilai Jual Rangka/Body Kendaraan di Atas Air dibedakan menurut jenis, isi kotor (Gross Tonage), fungsi, dan umur rangka/body.
- (4) Nilai Jual Motor Penggerak dibedakan menurut Daya Kuda (PK) dan umur motor penggerak.
- (5) Jenis Kendaraan di Atas Air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
 - a. Konstruksi Kayu
 - b. Konstruksi serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya.
 - c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Kendaraan di Atas Air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
 - a. Untuk Penangkap Ikan.
 - b. Untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan.
 - c. Untuk pesiar, olah raga atau rekreasi.

Pasal 3

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Kendaraan di Atas Air sebesar 1,5 %.
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air adalah :
 - a. Untuk penyerahan pertama ditetapkan sebesar 5 %.
 - b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan sebesar 1 %.
 - c. Untuk penyerahan Kendaraan di Atas Air karena warisan ditetapkan sebesar 0,1 %.

Pasal 5

Guna keseragaman penetapan besarnya GT, PK maupun umur rangka/body, motor penggerak Kendaraan di Atas Air, maka diadakan pembulatan dengan contoh sebagai berikut :

- Besar GT/PK dibawah 2,5 , dibulatkan menjadi 2 GT/PK
- Besar GT/PK 2,5 keatas, dibulatkan menjadi 3 GT/PK
- Umur rangka/motor penggerak dibawah 3,5 tahun, dibulatkan menjadi 3 tahun.
- Umur rangka/motor penggerak 3,5 tahun keatas, dibulatkan menjadi 4 tahun.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2007 dan segala Peraturan serta Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di M e d a n
pada tanggal 2 Juni 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Juni 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 010074690